

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Bidang Pendidikan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna

Samiruddin¹, *Amisbah Ramly², Abdul Syaban³, Jasrudin⁴, Suriaman⁵, Rahmiati⁶

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Halu Oleo^{1,6}

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sembilanbelas

November Kolaka^{2,4,5}

Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi EnamEnam Kendari³

Email : amisbahramly@gmail.com (korespondensi), suriamanagus144@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menjelaskan implementasi program keluarga harapan bidang pendidikan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano kabupaten Muna, 2) untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Langkumapo dan 3) untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala Implementasi program keluarga harapan bidang pendidikan di Desa Langkumapo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan subjek penelitian terdiri dari 23 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi PKH bidang pendidikan Desa Langkumapo dilihat dari enam variabel keberhasilan implementasi yaitu, Pertama standar dan sasaran kebijakan Kedua, sumber daya. Ketiga, komunikasi organisasi pelaksana. Keempat, karakteristik agen pelaksana. Kelima, sikap para pelaksana dan Keenam lingkungan sosial, ekonomi dan politik sudah terlaksana dengan baik. Kendala pelaksanaan implementasi PKH bidang pendidikan yaitu, 1) kendala administrasi, 2) penyaluran dana bantuan terjadi kemacetan, 3) kecemburuan sosial. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu; upaya yang dilakukan pemerintah dan upaya yang dilakukan penerima PKH.

Kata kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Pendidikan

Abstract

The aims of this study were 1) to explain the implementation of the family hope program in the field of education in Langkumapo Village, Napabalano District, Muna Regency, 2) to describe the obstacles in implementing the family hope program in Langkumapo Village, and 3) to describe the efforts made in overcoming obstacles to program implementation family of hope in the field of education in Langkumapo Village. This research method used a qualitative descriptive approach and the research subjects consisted of 23 people. The results showed that the implementation of PKH in Langkumapo Village's education sector was seen from the six variables of successful implementation, namely, first, standards and policy objectives. Second, resources. Third, the communication of implementing organizations. Fourth, the characteristics of implementing agents. Fifth, the attitude of the executors, and Sixth, the social, economic, and political environment has been well implemented. Obstacles to the implementation of PKH in the education sector, namely, 1) administrative constraints, 2) traffic jams in the distribution of aid funds, and 3) social jealousy. While the efforts made are; the efforts made by the government and the efforts made by PKH beneficiaries.

Keywords: Implementation, Hope Family Program, Education

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan fenomena kehidupan manusia yang pada umumnya menggambarkan ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar, biasanya kemiskinan identik dengan

kelaparan dan tidak bisa mengendalikan sumber-sumber daya yang ada. Kemiskinan berkaitan dengan situasi *powerlessness* yang mengakibatkan ketidakmampuan atau tidak berdayaan orang atau sekelompok orang untuk

melindungi dirinya sendiri sehingga mereka rentan terhadap guncangan.

Kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakayan tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan, yang disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, atau sulitnya terhadap pendidikan dan pekerjaan. Masalah kemiskinan tersebut terkait dengan semua aspek-aspek terkhusus pada bidang pendidikan. Pendidikan yang dianggap rendah dianggap sebagai akar kemiskinan itu sendiri. Pendidikan merupakan proses mempengaruhi peserta didik agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dapat menimbulkan perubahan baik dalam diri maupun lingkungan masyarakat. Pemerintah sangat berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat (Putra & Suriaman, 2022).

Upaya pemerintah untuk meminimalisir permasalahan sosial khususnya kemiskinan, pemerintah Indonesia mempunyai berbagai upaya menanggulangi kemiskinan salah satunya program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan sosial yaitu program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Program Keluarga Harapan dijalankan sebagai pelaksanaan UU No. 40 tahun 2014 Tentang Jaminan Sosial, UU No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Inpres No.3 tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, Perpres No.15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Program Keluarga Harapan mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 di 7 provinsi 48 Kabupaten/Kota,

kemudian berkembang pada tahun 2011 menjadi 25 provinsi 118 kabupaten/Kota. Kebijakan PKH ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahun 2007 diberlakukan kemudian 2013 ada perubahan pada bidang pendidikan yaitu ada penambahan komponen yang semula hanya anak SD dan SMP maka sekarang sampai SMA.

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang memiliki komponen Kesehatan, komponen Pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Dan komponen kesejahteraan sosial.

Salah satu tujuan akhir Program Keluarga Harapan (PKH) adalah meningkatkan angka partisipasi sekolah anak bagi anak-anak Rumah Tangga Sangat Miskin, khususnya SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA, serta untuk mengurangi pekerja dibawah umur di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, PKH Pendidikan berupaya memotivasi Rumah Tangga Sangat Miskin agar mendaftarkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah dan mendorong mereka untuk memenuhi komitmen kehadiran dalam proses belajar, minimal 85% dari hari efektif sekolah dalam sebulan, selama tahun ajaran berlangsung.

Namun perlu disadari tidak semua masyarakat bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. Lapisan masyarakat menengah ke bawah banyak yang tidak mengenyam pendidikan. PKH bidang Pendidikan memberi peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses layanan pendidikan. Hal ini sangat di mungkin, sebab dengan adanya bantuan program ini, anak kurang mampu yang menjadi peserta PKH akan lebih

mudah mengakses pelayanan pendidikan yang tersedia.

Desa Langkumapo merupakan salah satu desa yang melaksanakan PKH. program ini mulai dilaksanakan pada tahun 2014. Implementasi PKH bidang Pendidikan di Desa Langkumapo dalam pelaksanaannya sudah berjalan sebagai mana mestinya namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yaitu dari sisi administrasi yang menjadi penghambat pelaksanaan program kemudian masalah lainnya yaitu bantuan PKH belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat miskin terutama yang anak-anaknya sedang mengenyam Pendidikan, sehingga terjadinya kecemburuan sosial dikalangan masyarakat serta adanya kemacetan penyaluran dana bantuan pada proses implementasi PKH terutama pada bidang pendidikan. Di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna tercatat sebanyak 87 Rumah Tangga Sangat Miskin yang menerima bantuan tunai, dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat Pada Komponen Pendidikan 70 orang. Jumlah total anak KPM yang menempuh pendidikan yaitu sebanyak 138 terdiri dari anak SD 55 orang, SMP 39 orang dan SMA 37 orang.

Konsep Implementasi Program

Menurut Agustino dalam (Handayani, 2021), implementasi program merupakan suatu proses pencapaian tujuan sebuah program oleh para pelaksana. Singkatnya Agustino menyatakan implementasi merupakan proses menerjemahkan peraturan ke dalam tindakan. Van Mater dan Horn dalam Alexander menyatakan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah atau swasta baik secara individu atau kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan awal yang telah dirumuskan.

Adapun model implementasi program/kebijakan adalah model yang dikembangkan Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam (Angkasa & Prabawati, 2013) menjelaskan bahwa ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a. Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi, serta standar dan sasaran kebijakan harus bersifat realistis dengan sosio kultur ada di level pelaksana kebijakan dan ketika ukuran sasaran kebijakan terlalu ideal maka sulit direalisasikan.
- b. Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Sumber daya memiliki tiga indikator yaitu; a) Sumber daya manusia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi program. Setiap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan kualitas yang disyaratkan, b) Sumber daya finansial yaitu sumber daya yang berkaitan dengan dana yang digunakan, dan c) Sumber daya waktu
- c. Karakteristik agen pelaksana
Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Termaksud di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elit politik mendukung kebijakan.
- d. Sikap para pelaksana

Sikap penolakan dan penerima dari agen pelaksana sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau tidak berhasilnya kinerja pelayanan publik

e. Komunikasi organisasi pelaksana

Agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Meter menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh implementor. Agar mencapai tujuan kebijakan maka harus di komunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para agen pelaksana tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dari berbagai sumber informasi.

f. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencangkup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Horn dan Van Meter lingkungan eksternal harus turut mendorong keberhasilan dari kebijakan publik yang ditetapkan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Kondisi lingkungan dapat mempunyai pengaruh penting pada keinginan dan kemampuan yuridiksi atau organisasi dalam mendukung struktur, vitalitas, dan keahlian serta tingkat dukungan politik yang dimiliki sehingga berpengaruh langsung terhadap pemberian kebijakan.

Konsep Pendidikan

Ki Hajar Dewantara dalam (Norliani & Hayati, 2020:451) mengatakan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai

keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dengan melalui Pendidikan anak-anak mendapat bimbingan, pengajaran tentang ilmu pengetahuan juga diarahkan dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Suriaman et al., 2022).

Program Keluarga Harapan

1. Konsep Program Keluarga Harapan

Menurut Peraturan Menteri No.1 Tahun 2018 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau/seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (Museliza et al., 2020).

2. Sasaran dan Syarat Penerima PKH bidang Pendidikan

Sasaran penerima PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Syarat penerima PKH bidang pendidikan menurut Pemensos RI No.1 Tahun 2018 pasal 3 yaitu: a) anak sekolah dasar/madrasah ibtidayah atau sederajat; b) anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiah atau sederajat; c) Anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat, dan d) anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun.

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan Program Keluarga Harapan menurut Pemensos RI No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam (Norsanti, 2020:5) adalah:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial,
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan,
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan Pendidikan serta kesejahteraan sosial,
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga Penerima Manfaat.

4. Besaran Bantuan PKH

Bantuan Sosial PKH di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan tingkatan pendidikan anak Keluarga Penerima. Berikut besaran bantuan PKH sesuai komponen penerima bantuan program menurut Kementerian Sosial RI (Achmad et al., 2021):

- 1) Kategori hamil/nifas 3 juta/tahun
- 2) Anak usia dini 0-6 bulan 3 juta/tahun
- 3) Anak SD Rp. 1 juta/tahun
- 4) Anak SMP Rp. 1,5 juta/tahun
- 5) Anak SMA 2 juta/tahun
- 6) Penyandang disabilitas 2.400.000/tahun
- 7) Kategori Lanjut Usia 2.400.000

5. Dasar Hukum Pelaksanaan PKH

PKH di laksanakan berdasarkan peraturan berikut:

- a) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

- b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- d) Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- e) Peraturan Presiden No. 46 tahun 2015 tentang Kementrian Sosial
- f) Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- g) Peraturan Menteri Sosial No. 10 tahun 2015 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin.

6. Hak dan Kewajiban Peserta PKH

Peserta PKH yang terpilih berhak memperoleh bantuan uang tunai. Apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Besaran uang tunai untuk komponen Pendidikan tergantung dari jumlah anak dan jenjang pendidikan yang di duduki oleh anak. Kewajiban keluarga penerima manfaat bidang Pendidikan yaitu; 1) Peserta PKH yang memiliki anak berusia 7-15 tahun diwajibkan untuk didaftarkan/terdaftar pada Lembaga Pendidikan dasar SD/MI SMP/MTs, SMA/Madrasah Aliyah sederajat dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85% dari hari efektif sekolah setiap bulan selama tahun ajaran berlangsung, 2) Apabila ada anak yang berusia 5-6 tahun sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang bersangkutan dikenakan verifikasi dibidang Pendidikan, 3) Peserta PKH yang memiliki anak usia 15-18 tahun dan belum menyelesaikan Pendidikan dasar, maka diwajibkan anak tersebut di daftarkan kesatuan pendidikan reguler/non reguler (SD/MI, atau SMP/MTS, atau paket A, atau paket B). 4) Anak peserta PKH yang menjadi pekerja anak atau belum meninggalkan

sekolah dalam waktu yang cukup lama, maka anak tersebut harus mengikuti *Program Remedial* yakni persiapan kembali ke satuan Pendidikan. 5) Program remedial ini adalah layanan rumah singgah yang dilaksanakan Kementerian Sosial untuk anak jalanan dan Kemenakertrans untuk pekerja anak (Kasana et al., 2020).

7. Langkah-langkah Pelaksanaan PKH

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan, tahapan tersebut terdiri dari beberapa hal yaitu; 1) Perencanaan, 2) Pertemuan awal dan validasi, 3) Penetapan KPM PKH, 4) Penyaluran Bantuan Sosial, 5) Pemutakhiran Data, 6) Verifikasi komitmen, 7) Pendampingan, dan 8) Transformasi Kepesertaan (Roqi, 2021, 32:34).

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan berdasarkan penyebabnya menurut Baswir dalam (Isnaini & Noor, 2019) terbagi menjadi tiga yakni kemiskinan kultural, kemiskinan struktural dan kemiskinan natural. Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyebutkan bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

Kendala Dalam Pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan

Penghambat dalam suatu proses implementasi kebijakan merupakan suatu yang lazim terjadi dimana-mana, dan setiap program mempunyai masalah masing-masing, sehingga penanganannya biasanya

dikembalikan kepada masing-masing aktor yang membuat suatu program dalam merespon masalah-masalah yang muncul dalam proses implementasi program. Program Keluarga Harapan (PKH) Melalui pendamping program di setiap masing-masing daerah diberi mandat untuk melaksanakan program, tentunya akan menemui masalah-masalah sehubungan dengan implementasi program (Shofi & Rusmiwari, 2019:120).

Upaya Menanggulangi Kendala Dalam Pelaksanaan Implementasi Program Keluarga Harapan

Menurut Kementerian sosial RI dalam mendukung kegiatan program keluarga harapan upaya yang harus dilakukan pemerintah desa yaitu:

1. Koordinasi, yaitu kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya tujuan dan fungsi program keluarga harapan dapat terlaksana dengan baik
2. Sosialisasi dan komitmen, supaya terlaksana PKH yang baik maka harus ada sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah serta kepada masyarakat
3. Monitoring dan evaluasi, monitoring yaitu memantau pelaksanaan PKH serta di evaluasi untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan program keluarga harapan (Jannah et al., 2020).

METODE PENELITIAN

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan pertimbangan bahwa di lokasi ini sebagai salah satu desa yang melaksanakan Program Keluarga Harapan, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2022.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penggunaan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif ini dengan alasan dapat memberikan pemahaman dan penafsiran secara mendalam mengenai keadaan dan fakta yang relevan dari PKH khususnya bidang Pendidikan di Desa Langkumapo Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari 1 orang pendamping PKH Desa Langkumapo, Pelaksana tugas kepala Desa Langkumapo dan 21 orang keluarga penerima manfaat. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan *Purposive Snowball Sampling*. Mula-mula peneliti menentukan satu subjek (*purposive*) kemudian dikembangkan pada subjek yang lain (*snowball*) sampai memperoleh data yang jelas. Jadi total keseluruhannya adalah 23 orang.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi. Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa dan tujuan lainnya. Dalam penelitian ini sebagai teknik awal penelitian, peneliti melakukan observasi terhadap lingkungan pelaksanaan PKH bidang teknik sosial di Desa Langkumapo.
2. Wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Teknik yang digunakan adalah metode *interview*, dimana penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan

kemudian langsung dijawab oleh masyarakat mengenai implementasi PKH bidang Pendidikan di Desa Langkumapo

3. Dokumentasi, merupakan pengumpulan dalam bentuk data, gambar yang ada di kantor Desa Langkumapo maupun data yang berasal dari pendamping PKH Desa Langkumapo.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini di lakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data
Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusat, perhatian, pengabstrasian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini dilakukan selama proses penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci, laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh secara reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal penting.
2. Penyajian Data
Penyajian data yaitu menyajikan informasi yang telah terkumpulkan dan tersusun dengan rapi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Dalam penelitian ini, bentuk penyajian data yang digunakan dalam data adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi
Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu setelah direduksi dan penyajian data maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

f. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penelitian menggunakan kriteria kreadibilitas (derajat kepercayaan) dengan Teknik pemeriksaan yaitu:

1. Trigulasi, dalam penelitian ini menggunakan trigulasi sumber. Trigulasi adalah teknik menguji data dari informasi dengan mencari data yang sama dengan informan satu dengan yang lainnya. Data dari informan akan dikomplikasikan dengan hasil dokumentasi dari tabel data yang memiliki kesamaan informasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Desa Langkumapo

1. Standar dan Sasaran Kebijakan PKH Bidang Pendidikan

Penerima bantuan PKH atau Keluarga Penerima Manfaat dalam bidang Pendidikan di Desa Langkumapo telah dilaksanakan sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu, yang menjadi sasaran dan standar kebijakan adalah keluarga kurang mampu (miskin) dan anak sekolah yang sedang mengenyam Pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA. Ketepatan standar dan sasaran kebijakan mempengaruhi berhasilnya pelaksanaan PKH khususnya dalam bidang pendidikan, apabila standar dan sasaran kebijakan ditetapkan dengan jelas sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku yakni keluarga atau seseorang yang miskin (kurang mampu) dan memiliki anak yang sedang mengenyam pendidikan di tingkat SD, SMP dan SMA dan anak yang belum menyelesaikan wajib belajar selama 12 tahun maka akan

memberi dampak positif bagi yang menerima program tersebut.

2. Sumber Daya PKH Bidang Pendidikan

a. Sumber Daya Manusia PKH Bidang Pendidikan

Sumber daya manusia khususnya pendamping PKH bidang pendidikan di Desa Langkumapo sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dimana prosedur penerimaan pendamping dilaksanakan berdasarkan peraturan kementerian sosial RI No. 1 Tahun 2018 Tentang PKH terkait sumber daya manusia, serta memenuhi syarat yang telah ditetapkan kementerian sosial untuk menjadi seorang pendamping yaitu latar belakang pendidikan sebagai sarjana dan mahir dalam mengoperasikan komputer.

b. Sumber Daya Finansial PKH Bidang Pendidikan

Penggunaan dana bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat bidang Pendidikan di Desa Langkumapo telah digunakan sebagaimana mestinya, yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan dari anak-anak KPM misalnya dalam perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan sekolah seperti, buku, seragam, folpen dan kebutuhan sekolah lainnya,

c. Sumber Daya Waktu PKH Bidang Pendidikan

Pendamping PKH Desa Langkumapo selalu melakukan verifikasi komitmen atau absensi terhadap anak KPM hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI, dalam bidang pendidikan terkait kehadiran anak sekolah KPM yang harus mencapai 85%, absensi ini dilakukan dengan berkordinasi dengan pihak sekolah dan

pemantauan melalui orang tua siswa. Belum ada pelanggaran yang dilakukan KPM PKH bidang pendidikan di Desa Langkumapo. KPM PKH di Desa Langkumapo masih berkomitmen penuh dengan kewajibannya karena mengingat sanksi yang akan diberikan kepadanya berupa penangguhan atau penghentian bantuan,

3. Komunikasi Organisasi Pelaksana PKH Bidang Pendidikan

Komunikasi dilaksanakan dalam penyaluran informasi, Program Keluarga Harapan dalam bidang pendidikan di Langkumapo pada awal pelaksanaan PKH dilakukan sosialisasi melalui rapat yang diadakan pendamping PKH. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat dengan memberikan undangan untuk menghadiri rapat di balai Desa Langkumapo, kemudian sosialisasi berubah menjadi pertemuan kelompok dan rapat Keluarga Penerima Manfaat yang wajib dilakukan satu kali dalam satu bulan, namun pertemuan tersebut tidak melibatkan masyarakat luas hanya melibatkan KPM, pertemuan ini bertujuan mengedukasi KPM, memantau konsistensi KPM dalam melaksanakan kewajibannya sebagai KPM dalam bidang pendidikan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana PKH Bidang Pendidikan

Karakteristik agen pelaksana meliputi siapa saja yang terlibat serta karakter dari pendamping yang harus memiliki sifat tegas untuk mencapai tujuan pelaksanaan PKH. Pelaksanaan PKH di Desa langkumapo yang sangat berperan penting adalah Pendamping Program Keluarga Harapan dibantu oleh kepala desa, selain itu juga sekolah/guru pendukung pendamping dalam pelaksanaan PKH bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan PKH

bidang pendidikan ini pendamping sangat tegas dalam menjalankan tugas serta memberikakan sanksi apabila ada KPM yang tidak berkomitmen. Dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan agen pelaksana di Desa Langkumapo dalam hal ini pendamping sebagai kunci utama berhasilnya program pelaksanaan PKH di Desa Langkumapo sudah cukup baik, selain itu juga sifaf tegas yang dimiliki memiliki pengaruh yang baik dalam proses implementasi, dimana dengan sifat tegas tersebut dapat membuat KPM selalu berkomitmen dalam setiap kegiatan karena mengingat sanksi yang akan diberikan.

5. Sikap Para Pelaksana PKH Bidang Pendidikan

Pendamping sebagai pelaksana sangat positif, respon positif dapat dilihat dari komitmen pelaksana dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab serta jujur dalam melaksanakan PKH bidang pendidikan. Selain itu juga pendamping telah paham dengan tugasnya serta selalu melakukan pendampingan dalam pertemuan kelompok dengan Keluarga Penerima Manfaat, pendamping juga bersifat tegas terhadap Keluarga Penerima Manfaat yang melanggar peraturan. Dalam Implementasi PKH bidang Pendidikan Desa Langkumapo sikap KPM sebagai sasaran pelaksanaan juga mempengaruhi berhasilnya program, dalam pelaksanaan tersebut KPM telah mendukung berhasilnya program tersebut. Keluarga Penerima Manfaat telah mengetahui kewajibannya sebagai penerima Program Keluarga Harapan bidang pendidikan, hal ini dapat dilihat dari bagaimana orang tua menekankan kepada anaknya untuk selalu rajin ke sekolah, terlepas dari anak sebagai penerima bantuan dana PKH yang apabila tidak rajin ke sekolah akan

dikenakan sanksi, tetapi juga disini kita melihat bahwa pemahaman orang tua KPM bahwa Pendidikan sangatlah penting.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik PKH Bidang Pendidikan

- a. Kondisi lingkungan sosial
Kondisi lingkungan sosial masyarakat Desa Langkumapo memiliki hubungan yang baik antar sesama KPM maupun KPM dengan pendamping PKH dan pelaksana kepala desa Langkumapo. Mereka menjunjung rasa persaudaraan atau kekeluargaan sehingga memperlancar proses pelaksanaan PKH. Misalnya, dalam proses sosialisasi informasi tersebut cepat tersebar dan dengan adanya dukungan positif dari masyarakat membuat kinerja pendamping menjadi lebih baik dalam pelaksanaan PKH khususnya dalam bidang Pendidikan. Membangun hubungan yang baik antar sesama, dapat memberikan pengaruh positif dalam lingkungan sosial masyarakat, artinya dengan hubungan yang baik dapat membangun kerjasama yang baik pula, dimana dapat bertukar informasi mengenai hal-hal yang baru dalam lingkungan masyarakat tersebut.
- b. Kondisi Ekonomi
Keadaan ekonomi Keluarga Penerima Manfaat di Desa Langkumapo masih sangat rendah, hal ini di karenakan mayoritas pekerjaan dari Keluarga Penerima Manfaat hanya sebagai petani dan pendidikan KPM juga rendah dimana hanya sebatas lulusan SD dan SMP sehingga dengan pendidikan tersebut hanya bisa mengandalkan pekerjaan sebagai petani dan menggantungkan

hidupnya pada hasil perkebunan yang mereka punya. Akan tetapi dengan adanya program keluarga harapan ini sangat membantu kehidupan KPM walaupun tidak membantu secara keseluruhan kebutuhan KPM tetapi dapat mengurangi beban tanggungan keluarga terutama KPM yang memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan.

- c. Keadaan Politik
Keadaan politik sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan PKH terutama dukungan dari pemerintah setempat dalam hal ini adalah kepala desa, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan tanpa adanya dukungan dari pemerintah maka program tersebut akan kurang efektif, sehingga koordinasi antara kepala desa dan pelaksana PKH sangat penting, dengan memberikan tempat balai desa yang dapat digunakan dalam kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan PKH merupakan hal penting dalam menunjang proses pelaksanaan PKH di Desa Langkumapo, selain itu juga dukungan dari masyarakat sangat penting dalam proses implementasi PKH di Desa Langkumapo.

Kendala Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Desa Langkumapo

1. Kendala Sisi Administratif PKH Bidang Pendidikan

Salah satu kendala dalam pelaksanaan PKH bidang Pendidikan di Desa Langkumapo adalah dipengaruhi oleh faktor ketidak lengkapan persyaratan administrasi. permasalahan administrasi merupakan hal paling mendasar dalam pemerintahan, tanda pengenal seperti KTP dan Kartu Keluarga sangat

penting sehingga apabila tidak memiliki keduanya maka tidak bisa menjadi KPM PKH karena namanya tidak akan terdaftar sebab tidak adanya tanda pengenal. Selain itu, meski memiliki KTP dan KK akan tetapi tidak terdaftar di Catatan Sipil, maka otomatis data akan ditolak karena sekarang semua sudah berbasis komputer. kelengkapan administratif merupakan salah satu hal penting yang mendukung berjalannya suatu program, kelengkapan administrasi seperti KTP dan kartu keluarga menunjang pelaksanaan PKH khususnya bidang pendidikan, sehingga bantuan dapat menjangkau semua masyarakat kurang mampu, terutama masyarakat yang memiliki anak yang sedang bersekolah.

2. Penyaluran Bantuan Terjadi Kemacetan PKH Bidang Pendidikan

Penyaluran dana bantuan PKH bidang Pendidikan terjadi kemacetan pencairan dana, yaitu pada tahap 2 dan 3, hal ini disebabkan adanya data yang tidak konek atau tidak sesuai, akan tetapi setelah dilakukan perbaikan data bantuan tersebut diberikan kembali pada tahap berikutnya. Adapun besaran dana bantuan yang diterima berbeda-beda tergantung dari jenjang Pendidikan anak sekolah KPM. Tahapan penyaluran bantuan harus dilakukan secara bertahap dalam satu tahun, anggaran harus berjalan berdasarkan jadwal penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyaluran bantuan yang tepat waktu akan membantu KPM dalam membangun perekonomian yang lebih baik.

3. Kecemburuan Sosial

Faktor lain yang menjadi kendala menurut peserta Program Keluarga Harapan yaitu adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak

mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH). Banyak anggapan dari masyarakat bahwa ada beberapa masyarakat yang dipandang tidak layak menerima, karena dianggap tidak masuk kategori kurang mampu. Kecemburuan sosial akan terus terjadi apabila dalam masyarakat saling menganggap diri bahwa mereka termaksud dalam keluarga kurang mampu, kecemburuan sosial ini akan mengakibatkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial yang ada.

Upaya Menanggulangi Kendala Implementasi Program Keluarga Harapan Bidang Pendidikan di Desa Langkumapo

1. Upaya yang Telah Dilakukan Pemerintah

a. Melakukan sosialisasi dan validasi kepada keluarga penerima manfaat PKH bidang Pendidikan

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah/pendamping PKH dalam mengatasi kendala yaitu melakukan sosialisasi sebagai bentuk pengenalan program kepada masyarakat, menjelaskan mekanisme, kewajiban KPM serta tujuan dari program tersebut, selain itu juga melakukan validasi kepada Keluarga Penerima Manfaat merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kendala yang ada.

b. Melakukan verifikasi dan pemutakhiran data kepada keluarga penerima manfaat PKH bidang Pendidikan

Upaya mengatasi terjadinya kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data. Hal tersebut dilakukan agar keluarga penerima manfaat selalu berkomitmen dalam

pelaksanaan PKH, verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data selanjutnya dilakukan pula pemutakhiran data sebagai salah satu upaya dalam menghadapi masalah dalam proses pencairan dana.

- c. Memberikan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH bidang Pendidikan

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini pendamping PKH Desa Langkumapo yaitu melakukan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat bidang pendidikan dengan berupaya memotivasi, mengedukasi KPM dan menumbuhkan sikap kemandirian serta melakukan penyadaran bahwa bantuan ini sementara serta membantu KPM agar segera lepas dari PKH.

2. Upaya yang di Lakukan Keluarga Penerima Manfaat Bidang Pendidikan

- a. Memenuhi kelengkapan administrasi
Salah satu upaya yang telah dilakukan Keluarga Penerima Manfaat adalah dengan melengkapi proses administrasi seperti Kartu Tanda Pengenal dan Kartu Keluarga, serta memiliki anak yang terdaftar dalam satuan Pendidikan serta sedang menempuh pendidikan sebagai salah satu syarat agar terdaftar sebagai KPM.
- b. Berpartisipasi dalam setiap pertemuan yang di adakan dan mendorong anak untuk rajin ke sekolah
Keluarga Penerima Manfaat telah melakukan beberapa upaya

mendukung dalam menyesuaikan Program Keluarga Harapan khususnya bidang pendidikan, hal ini dapat dilihat dari bentuk partisipasi Keluarga Penerima Manfaat dalam mengikuti pertemuan serta kegiatan-kegiatan lain yang diadakan pendamping terkait program PKH selain itu Keluarga Penerima Manfaat selalu berupaya dalam mendorong dan mendukung serta mengontrol anak-anaknya dalam setiap kegiatan sekolah

KESIMPULAN

Implementasi program keluarga harapan di bidang pendidikan di Desa Langkumapo keberhasilannya dilihat dari 6 variabel dapat disimpulkan bahwa; a) Standar dan sasaran kebijakan PKH bidang Pendidikan di desa Langkumapo sudah berjalan dengan optimal, b) Sumber daya PKH bidang pendidikan, terdiri dari 3 sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu berjalan dengan baik, c) Komunikasi organisasi pelaksana PKH, komunikasi antara pelaksana PKH dan Keluarga Penerima Manfaat terjalin dengan baik, d) Karakteristik agen Pelaksana PKH bidang Pendidikan terlaksana dengan baik, e) Sikap para pelaksana PKH bidang Pendidikan, sikap pendamping dalam menjalankan tugasnya mengacu pada Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik PKH bidang Pendidikan, mendukung dan berpengaruh baik dalam pengimplementasian PKH bidang Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Y. R., Dwi, A. P., & Nur, N. (2021). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Tanjung Pinang Timur Kota TanjungPinang. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 171–180.
- Angkasa, G. D., & Prabawati, I. (2013). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan Di Desa Kedungrojo Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Handayani, N. P. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi*. <http://repository.uinjambi.ac.id/6838/1/501171696> Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi – lampiran fulltext.pdf
- Isnaini, K. K., & Noor, I. S. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), 709–714.
- Jannah, N., Muda, I., & Jamil, B. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Bidang Pendidikan (Studi Kasus di Kelurahan Kota Matsum IV Kecamatan Medan Area) Implementation of Education Family Pogram (PKH) Policy in The Field of Education (Case Study in the Urban Village of . *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pemerintahan (JIAAP)*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.31289/jiaap.v1i1.774>
- Kasana, R. I., Herman, M., & Fibriyanita, F. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Loktabat Selatan. *Jurnal Universitas Islam Kalimantan*, 1–9.
- Museliza, V., Afrizal, A., & Eliza, R. (2020). Pengaruh Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Di Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 118–127. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i1.116>
- Norliani, J., & Hayati, R. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Bidang Pendidikan Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Jurnal JAPB*, 3(2).
- Norsanti, A. M. (2020).). Aspek-Aspek Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalog (Studi Kasus Pada Desa Binturu Dan Desa Masintan). *Jurnal Al Lidra Balad*, 2(1).
- Putra, Z., & Suriaman, S. (2022). Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Dikalangan Generasi Muda Guna Menghadapi Ancaman Radikalisme di Era Globalisasi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Formosa (JPMF)*, 1(2), 93–100.
- Roqi, Y. (2021). *Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas*. IAIN Purwokerto.
- Shofi, M., & Rusmiwari, S. (2019). Proses Pelayanan E-Ktp Dalam Usaha Tertib Administrasi Kependudukan Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan (Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 116. www.publikasi.unitri.ac.id
- Suriaman, S., Ramly, A., Rachman, F., Sukmawati, S., Yawan, H., & Haris, I. N. (2022). Model Blended Learning: Cross-Sectional Efektivitas di Masa Post-Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3248–3260. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3321>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan Presiden No. 46 tahun 2015 tentang Kementerian Sosial
Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
Peraturan Menteri Sosial No. 10 tahun 2015 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanggulangan Fakir Miskin.